

HADIS KEWAJIBAN MENUNTUT ILMU SEBAGAI LANDASAN PENDIDIKAN ISLAM INKLUSIF GENDER

Widiana Putri Wulandari

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

putriwidiana426@gmail.com

M. Suyudi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

suyudi57@uinsa.ac.id

Abstrak

Pendidikan Islam idealnya tidak berhenti pada aspek formal keagamaan, tetapi mampu mencerminkan nilai keadilan yang menjadi inti risalah Nabi SAW. Dalam konteks itu, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap Muslim menjadi pijakan teologis penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki hak akses belajar yang sama dengan laki-laki. Penelitian ini bertujuan memahami relevansi hadis tersebut terhadap konsep pendidikan Islam inklusif gender, dengan cara mengkaji redaksi hadis beserta syarahnya, meneliti biografi para perawi untuk menilai ketersambungan sanadnya, serta menelusuri konteks historis keterlibatan perempuan sebagai subjek ilmu di masa Rasulullah SAW. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan dengan analisis teks hadis, literatur klasik, dan referensi kontemporer mengenai pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban menuntut ilmu bersifat universal dan tidak dibatasi oleh jenis kelamin, sehingga hadis tersebut dapat dijadikan dasar normatif bagi penyelenggaraan pendidikan Islam inklusif gender. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan hubungan langsung antara makna hadis dan implikasi kelembagaan pendidikan Islam modern, khususnya dalam membangun akses setara, kurikulum non-bias gender, serta legitimasi peran perempuan sebagai pelajar maupun pendidik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam yang berkeadilan gender bukan gagasan modern yang asing bagi Islam, melainkan merupakan kelanjutan dari praktik pendidikan pada masa Nabi SAW.

Kata Kunci: Hadis Menuntut Ilmu, Pendidikan Islam, Kesenjangan Gender

Abstract

Islamic education should ideally not stop at formal religious aspects, but should reflect the values of justice that are at the core of the Prophet's message. In this context, the hadith about the obligation of every Muslim to seek knowledge becomes an important theological basis for ensuring that women have the same right to education as men. This study aims to understand the relevance of this hadith to the concept of gender-inclusive Islamic education by examining the wording of the hadith and the commentary of scholars, studying the biographies of the narrators to assess their epistemic authority, and tracing the historical context of women's involvement as subjects of knowledge during the time of the Prophet Muhammad SAW. This study uses a qualitative literature review approach with analysis of hadith texts, classical literature, and contemporary references on Islamic education. The results show that the obligation to seek knowledge is universal and not limited by gender, so that this hadith can be used as a normative basis for the implementation of gender-inclusive Islamic education. The contribution of this study lies in affirming the direct relationship between the meaning of the hadith and the institutional implications of modern Islamic education, particularly in establishing equal access, a gender-neutral curriculum, and the legitimacy of women's roles as students and educators. This study concludes that gender-equitable Islamic education is not a modern idea that is foreign to Islam, but rather a continuation of educational practices during the time of the Prophet Muhammad SAW.

Keywords: Hadith On Seeking Knowledge, Islamic Education, Gender Equality



© Author(s) 2026

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan berperan sebagai alat penting bagi kemajuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Melalui proses belajar, seseorang bukan hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga nilai-nilai yang membentuk cara mereka berpikir, bersikap, maupun bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, sistem pendidikan kerap merefleksikan sekaligus memperkuat tatanan sosial yang sudah berlaku, termasuk ketimpangan gender.¹ Dalam hal ini, ketimpangan biasanya muncul karena pengaruh budaya dan tradisi yang masih membatasi peran perempuan pada dunia pendidikan. Seperti halnya di masyarakat masih memperlihatkan adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses maupun kualitas pendidikan.²

Hal tersebut bisa dilihat pada anak perempuan di wilayah pedesaan dan terbelakang kerap mengalami kendala untuk memperoleh pendidikan karena tekanan ekonomi, norma budaya, serta kebijakan yang bersifat diskriminatif, sehingga kesenjangan gender dalam pendidikan semakin melebar. Selain itu, data Kementerian Pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa meskipun tingkat partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang pada jenjang dasar, kesenjangan yang signifikan tetap terlihat dalam hal akses, mutu, dan capaian Pendidikan terutama pada pendidikan tinggi serta bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dari data tersebut mengungkapkan bahwa perempuan masih belum terwakili secara memadai di ranah STEM, yang pada akhirnya dapat membatasi peluang perkembangan karier pada perempuan di sektor-sektor yang sangat dibutuhkan bagi ekonomi modern.³

Sedangkan, kesenjangan gender dalam kurikulum dan materi pembelajaran terdapat pada buku teks dan sumber belajar yang kerap memuat bias gender, misalnya perempuan digambarkan terutama dalam peran domestik, sementara laki-laki lebih sering dilekatkan pada posisi kepemimpinan dan pekerjaan profesional. Hal ini menyatakan bahwa pendidikan secara tidak langsung melanggengkan stereotip gender melalui isi materi ajar, sehingga peran tradisional antara

¹ Fritz Hotman Syahmahita Damanik et al., *Sosiologi Kritis dan Transformasi Pendidikan: Menggugat Ketidaksetaraan Gender di Indonesia*, 14, no. 2 (2025), h. 2031.

² Novita Dyah Islamiyyah et al., “Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender,” *Jurnal Pendidikan Islam* 3 (2025), h. 214.

³ Damanik et al., *Sosiologi Kritis dan Transformasi Pendidikan: Menggugat Ketidaksetaraan Gender di Indonesia*, h. 2032.

perempuan dan laki-laki terus dipertahankan.⁴ Padahal secara prinsip, Islam sebenarnya menekankan bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Hadis Riwayat Imam Ibn Majah tentang kewajiban menuntut ilmu. Selain itu, sepanjang sejarah Islam ada banyak contoh perempuan yang aktif terlibat dalam kegiatan ilmu pengetahuan dan turut berkontribusi dalam pendidikan.⁵

Maka, kesetaraan gender dalam pendidikan Islam bukan hanya soal memberi kesempatan sekolah yang sama bagi perempuan dan laki-laki, melainkan juga memastikan bahwa kurikulum, metode mengajar, dan suasana belajar tidak mengandung bias gender. Sehingga diperlukan upaya reformasi pendidikan yang meliputi peningkatan kualitas pendidik untuk menghilangkan bias gender ketika praktik pengajaran ataupun yang muncul melalui bahan ajar. Disamping itu, juga pentingnya menegaskan kembali ajaran Islam yang menekankan bahwa setiap Muslim baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu.

Meskipun kajian kesetaraan gender ini telah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya diantaranya Novita Dyah Islamiyyah, dkk pada jurnal Pendidikan Islam berjudul “Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender” yang membahas upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam Pendidikan Islam, Khoridatul Azizah dan Nailur Rosyida pada jurnal Equality berjudul “Pendidikan Inklusif Gender: Analisis Pemikiran RA Kartini” yang berisi relevansi pendidikan inklusif gender dengan tujuan pendidikan Islam pemikiran RA Kartini, dan Fritz Hotman, dkk pada jurnal Didaktika berjudul “Sosiologi Kritis dan Transformasi Pendidikan: Menggugat Ketidaksetaraan Gender di Indonesia” yang membahas permasalahan ketidaksetaraan gender di Indonesia serta strategi mengatasinya.^{6,7,8} Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah terletak pada cara mengkajinya, pada penelitian sebelumnya hanya dikaji berdasarkan dalil Alquran, pemikiran tokoh, dan pandangan sosiologi. Sedangkan, dalam penelitian ini mengkaji kesetaraan gender dalam pendidikan yang dikaji berdasarkan hadis kewajiban menuntut ilmu beserta analisis sanad dan historisnya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan Islam inklusif gender. Adapun penelitian ini tidak hanya memberikan dasar teori yang kuat, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat, agar pendidikan Islam dapat berjalan secara

⁴ Damanik et al., *Sosiologi Kritis dan Transformasi Pendidikan: Menggugat Ketidaksetaraan Gender di Indonesia*, h. 2032.

⁵ Islamiyyah et al., “Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender.”, h. 214.

⁶ Islamiyyah et al., “Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender.”

⁷ Khoridatul Azizah and Nailur Rosyida, “Pendidikan Inklusif Gender: Analisis Pemikiran RA Kartini,” *Equality: Journal of Gender, Child, and Humanity* 2, no. 2 (2024).

⁸ Damanik et al., *Sosiologi Kritis dan Transformasi Pendidikan: Menggugat Ketidaksetaraan Gender di Indonesia*.

inklusif, adil, sekaligus mendorong kemajuan bagi semua umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan studi pustaka. Adapun sumber data terdiri dari primer (referensi utama dalam proses penelitian) dan sekunder (rujukan kedua atau pelengkap).⁹ Data diperoleh dari literatur primer berupa hadis, serta sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian yang relevan dengan isu pendidikan Islam maupun gender. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menekankan pemahaman kontekstual terhadap hadis dan keterkaitannya dengan realitas pendidikan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Redaksi Hadis Tentang Kewajiban Menuntut Ilmu beserta Syarahnya

Adapun kewajiban menuntut ilmu merupakan sebagai dasar inklusivitas. Islam memandang ilmu sebagai sarana utama untuk mencapai kemuliaan dan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kewajiban menuntut ilmu tidak dibatasi oleh jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang budaya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yakni:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ»¹⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi."¹¹

Hadis di atas telah menjadi dasar penting dalam tradisi intelektual Islam, meskipun sebagian ulama berbeda pendapat mengenai tingkat keautentikannya. Shaikh Muḥyiddīn al Nawāwī menilai hadis ini berstatus lemah (ḍaʿīf), namun menegaskan bahwa maknanya ṣāḥih serta sejalan

⁹ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2018), h. 225.

¹⁰ Ibn Majah Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiyah, n.d.), Juz 1, h. 81.

¹¹ Ibn Majah Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Terjemah Ensiklopedia Hadis* (n.d.), Bab Keutamaan Ulama dan Dorongan untuk Menuntut Ilmu.

dengan prinsip-prinsip Islam. Al Bayḥaqī juga menjelaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu dapat dipahami dalam dua makna yakni pertama, ilmu yang bersifat umum dan wajib diketahui oleh setiap Muslim dewasa agar dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan benar, contohnya ilmu tentang tata cara beribadah, ilmu akhlaq, dan pengetahuan tentang aqidah dasar. Kedua, ilmu yang bersifat khusus serta wajib dipelajari ketika seseorang menghadapi permasalahan tertentu dalam hidupnya, misalnya ilmu waris, kedokteran, serta tentang zakat. Pandangan ini diperkuat oleh Ibn al Mubārak bahwa kewajiban menuntut ilmu muncul ketika seseorang dihadapkan pada persoalan agama yang membutuhkan penjelasan.

Sementara itu, al Bayḍawī menafsirkan bahwa ilmu dalam hadis ini dipahami sebagai pengetahuan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang hamba, seperti mengenal Allah, memahami keesaan-Nya, serta mengetahui pokok-pokok keimanan dan ibadah. Al Ṭayyibī menambahkan yakni setiap jenis ilmu memiliki tempat maupun orang yang layak untuk menerimanya, karena memberikan ilmu kepada orang yang tidak siap atau tidak pantas diibaratkan sebagai bentuk ketidakadilan. Shaikh Abū Ḥafs al Suhrawardi kemudian memperluas makna kewajiban ini dengan menyebutkan bahwa ilmu yang wajib dipelajari dapat mencakup berbagai bidang, seperti ilmu tentang keikhlasan, pengendalian diri, halal-haram, hingga fiqh muamalah seperti jual beli, pernikahan, dan perceraian, tergantung pada kebutuhan individu. Ada pula yang menafsirkan bahwa ilmu wajib mencakup pengetahuan tentang lima rukun Islam dan tauhid, baik melalui penalaran maupun pengajaran. Bahkan sebagian ulama menekankan pentingnya ilmu batin yakni pengetahuan yang memperdalam keyakinan sekaligus menumbuhkan kesalehan melalui interaksi dengan para ulama maupun orang saleh.¹²

1. Biografi Perawi Hadis

a. Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājāh

Beliau merupakan seorang mukharrij dari hadis tentang menuntut ilmu. Adapun Imām Ibn Mājāh lahir di Qazwain, Irak pada tahun 209 H/824 M dan wafat pada 20 Ramadhan 273 H/18 Februari 887 M. Beliau mulai belajar hadis sejak usia sekitar 15 tahun kepada ‘Alī ibn Muḥammad al Tanasafi, lalu sekitar umur 21 tahun ia melakukan rihlah ilmiah ke berbagai pusat ilmu seperti Bashrah, Kufah, Baghdad, Syam, Mesir, dan Hijaz, di sana ia berjumpa serta meriwayatkan hadis dari banyak ulama, kemudian riwayatnya juga ditransmisikan oleh generasi setelahnya. Imām ibn Mājāh bukan hanya dikenal sebagai ahli hadis, tetapi juga menulis karya lain dalam tafsir maupun sejarah, namun dua karya tersebut tampaknya tidak terlalu terkenal, sedangkan yang masih menjadi referensi

¹² Fakhr al Hasan ibn ‘Abd al Rahman al Ḥanafī al Kankuhi, *Sharh Sunan Ibn Majah*, (Qadimi Kutub Khanat, 1315 H), Juz 1, h. 20.

sampai sekarang adalah Sunan Ibn Mājah.¹³ Penilaian kritikus hadis terhadap Imām ibn Mājah yaitu thiqah menurut Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al Busti. Adapun guru beliau yaitu Hishām ibn ‘Ammār al Sulamī, sedangkan muridnya yaitu Ibrāhīm ibn Muḥammad al Dimshaqī.

b. Hishām ibn ‘Ammār al Sulamī

Hishām ibn ‘Ammār lahir pada tahun 153 H dan wafat di tahun 245 H. Adapun guru beliau bernama Ḥafṣ ibn Abī Dāwud al Asadī, sedangkan muridnya yaitu Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah. Penilaian kritikus hadis terhadap Hishām ibn ‘Ammār yaitu thiqah menurut Abū Ḥātim ibn Ḥibbān al Busti.¹⁴

c. Ḥafṣ ibn Abī Dāwud al Asadī

Ḥafṣ ibn Abī Dāwud lahir pada tahun 90 H dan wafat di tahun 180 H. Adapun guru beliau bernama Kathīr ibn Shinẓir al Māzinī sedangkan muridnya yaitu Hishām ibn ‘Ammār al Sulamī. Penilaian kritikus hadis terhadap Ḥafṣ ibn Abī Dāwud yaitu thiqah menurut Wakī’ ibn al Jarāḥ.¹⁵

d. Kathīr ibn Shinẓir al Māzinī

Kathīr ibn Shinẓir lahir dan tahun wafatnya tidak diketahui. Adapun guru beliau bernama Muḥammah ibn Sirīn al Anṣārī, sedangkan muridnya yaitu Ḥafṣ ibn Abī Dāwud al Asadī. Penilaian kritikus hadis terhadap Kathīr ibn Shinẓir yaitu thiqah menurut Muḥammad ibn Sa’ad.¹⁶

e. Muḥammah ibn Sirīn al Anṣārī

Muḥammah ibn Sirīn lahir pada tahun 33 H dan wafat di tahun 110 H. Adapun guru beliau bernama Anas ibn Mālik al Anṣārī sedangkan muridnya yaitu Kathīr ibn Shinẓir al Māzinī. Penilaian kritikus hadis terhadap Muḥammah ibn Sirīn yaitu thiqah menurut Wakī’ ibn al Jarāḥ.¹⁷

¹³ Nurkhalijah Siregar, *Kitab Sunan Ibn Mājah (Biografi, Sistematika, Dan Penilaian Ulama)*, 16, No. 2 (2019), h. 60.

¹⁴ Yusuf ibn ‘Abd al Raḥman ibn Yusuf, Abu al Hajjaj, Jamal al Din Ibnu al Zaki Abi Muhammad al Qada’i al Kalbi al Mizzi, *Tahdhib al Kamal fi Asma’i al Rijal*, (Bairut: Mu’assasah al Risalah, n.d.), Juz 30, h. 242.

¹⁵ Abu al Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar al ‘Asqalani, *Tahdhib al Tahdhib*, (al Hindi: Matba’ah Da’irah al Ma’arif al Nidhamiyah, 1326 H), Juz 2, h. 396.

¹⁶ Abu al Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar al ‘Asqalani, *Taqrib al Tahdhib* (Suriya: Dar al Rashid, 1986 H), Juz 1, h. 459.

¹⁷ Abu al Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar al ‘Asqalani, Juz 28, h. 235.

f. Anas ibn Mālik al Anṣārī

Anas ibn Mālik tidak diketahui tahun lahirnya, akan tetapi beliau wafat di tahun 93 H. Anas ibn Mālik merupakan seorang sahabat yang langsung berguru dengan Rasulullah SAW, sedangkan muridnya yaitu Muḥammah ibn Sirīn al Anṣārī. Penilaian kritikus hadis terhadap Anas ibn Mālik yaitu sebagai sahabat menurut al Mizzi.¹⁸

Berdasarkan biografi dalam hadis riwayat Imām ibn Mājah dapat disimpulkan bahwa dari perawi pertama hingga perawi terakhir telah terjadi pertemuan dan tersambung hubungan antara guru dengan murid.

2. Analisis Historis terhadap Hadis Tentang Kewajiban Menuntut Ilmu

Pada awalnya, perempuan belum memperoleh perhatian yang cukup dalam pendidikan, sehingga potensinya sering terhambat. Kondisi ini terlihat dari cara pandang masyarakat terhadap perempuan yang cenderung menempatkannya pada posisi pasif dalam aktivitas intelektual. Secara sosial, hal tersebut menghasilkan dampak negatif bagi pengembangan kemampuan perempuan itu sendiri, karena pengetahuan tidak terlalu dianggap penting untuk dipelajari bagi para perempuan.

Adapun dalam salah satu hadis, Nabi SAW menggambarkan perempuan dengan perumpamaan “tulang rusuk yang bengkok” yang mengandung pesan agar perempuan diperlakukan dengan penuh kelembutan, sebagaimana arti hadisnya yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ
الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ
ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسْرَتُهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ»¹⁹

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu Kuraib dan Musa bin Hizam, keduanya berkata: Telah bercerita kepada kami Husain bin Ali, dari Zaidah, dari Maisarah al-Asyja'iy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiallahu'anh, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Saling berwasiatlah kalian (dalam menjaga hubungan baik) terhadap para wanita. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sementara yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika engkau hendak mencoba untuk meluruskannya, maka ia akan patah, namun bila engkau biarkan, maka ia akan tetap bengkok. Oleh karena itu, saling berwasiatlah kalian terhadap para wanita."²⁰

¹⁸ Abu al Fadl Ahmad ibn 'Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Hajar al 'Asqalani, Juz 3, h. 353.

¹⁹ Muḥammad Ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al Bukhārī al Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, (Dār Ṭawq al Najāh, 1422 H), Juz 4, h. 133.

²⁰ Muḥammad Ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al Bukhārī al Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, *Terjemah Ensiklopedia Hadis (n.d.)*, Bab Penciptaan Adam as dan Keturunannya.

Maksud dari hadis di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa wanita memerlukan pendidikan serta pengajaran. Dalam konteks ini, bimbingan dan pengarahan justru diperlukan agar perempuan mampu bertumbuh dan belajar secara tepat. Hadis tersebut juga bisa dipahami bahwa perempuan tidak boleh dibiarkan tanpa arahan dan tidak pula ditekan secara keras. Maka, pendidikan tidak bisa dilepaskan dari cara memperlakukan perempuan dengan baik. Berangkat dari sini, kebutuhan perempuan untuk mendapat proses pengajaran menjadi bagian penting dari kehidupan beragama, bukan hal tambahan atau sekadar pelengkap.

Selain itu, dalam sumber-sumber hadis, terlihat jelas bahwa perempuan memperoleh hak untuk belajar, seperti halnya istri Nabi, Aisyah ra. yang dikenal sebagai figur perempuan sangat menonjol dalam bidang ilmu. Ia meriwayatkan ribuan hadis dan menjadi rujukan sahabat serta tabi'in dalam berbagai persoalan syariat. Kemunculan tokoh-tokoh seperti ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memberi ruang yang luas bagi perempuan untuk belajar dan mengajarkan kembali ilmu yang telah dipahami.²¹

Rasulullah SAW juga memberi waktu khusus bagi perempuan untuk sesi pembelajaran tersendiri. Ada riwayat yang menggambarkan bahwa perempuan meminta Nabi menyediakan waktu karena majelis umum dikuasai laki-laki, dan permintaan itu dikabulkan. Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW menganggap pendidikan bagi wanita merupakan bagian penting dari pendidikan umat, bukan kegiatan sampingan ataupun sekadar toleransi sosial.

Konsep pendidikan perempuan dalam pandangan Rasulullah SAW masih sangat relevan sekaligus memberikan inspirasi pada konteks modern. Prinsip literasi yang inklusif menunjukkan bahwa Islam sejak awal memandang pendidikan sebagai kewajiban bagi seluruh muslim tanpa diskriminasi gender. Oleh karena itu, pandangan Nabi tentang pendidikan perempuan dapat dijadikan inspirasi bagi usaha untuk memajukannya pada masa kini, terutama dalam meningkatkan kualitas literasi dan pengembangan intelektual perempuan.

Dengan demikian, historis tentang keterlibatan perempuan dalam proses belajar pada masa Nabi ini memberi pesan bahwa kemajuan perempuan bukanlah ide modern yang datang dari luar tradisi Islam, melainkan sudah memiliki contoh aplikatif sejak periode kenabian. Maka, gagasan tentang perempuan berpendidikan tinggi sangatlah bagus bagi para wanita, dikarenakan ibu merupakan *madrastul ula* yakni sebagai bekal pengetahuan untuk mendidik generasi berikutnya. Dari sudut pandang ini, pendidikan perempuan bukan inovasi baru, melainkan kesinambungan dari warisan Islam awal.

²¹ Novia Lisliningsih and Salmi Wati, *Wanita Dan Ilmu Pengetahuan Pada Zaman Rasulullah: Telaah Literasi Dan Pendidikan Dalam Perspektif Hadis*, 2, no. 2 (2025), h. 6.

3. Relevansi Hadis terhadap Pendidikan Islam Inklusif Gender

Relevansi hadis tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap Muslim sangat penting dalam mewujudkan pendidikan Islam yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Hadis tersebut menegaskan bahwa mencari ilmu bukan hanya kewajiban laki-laki, tetapi juga perempuan. Dengan kata lain, hadis ini menjadi dasar agama yang jelas untuk menolak diskriminasi gender dalam akses pendidikan. Pada sejarah Islam pun, perempuan pernah berperan aktif sebagai pelajar dan penyampai ilmu, sebagaimana terlihat dari istri-istri Nabi.²²

Jika pendidikan Islam benar-benar berpijak pada hadis ini, maka perempuan juga berhak untuk belajar setinggi-tingginya sebagaimana laki-laki. Tidak ada pembatasan jenis kelamin dalam menuntut ilmu.²³ Karena itu, pendidikan Islam yang inklusif terhadap perempuan bukan hanya pilihan, tetapi keharusan. Namun, realitas sekarang menunjukkan bahwa masih ada kendala budaya dan struktur sosial yang menghambat perempuan memperoleh pendidikan setara. Di beberapa lembaga pendidikan Islam, masih ditemukan kurikulum atau cara mengajar yang bias gender. Ada pemahaman-pemahaman lama yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang aktif dalam dunia pengetahuan. Oleh sebab itu, perlu ada pembaruan materi dan cara pandang dalam pendidikan agar kurikulumnya lebih adil dan terbuka terhadap perempuan.²⁴

Pendidikan Islam yang inklusif gender juga berperan besar dalam membentuk karakter perempuan dan mempersiapkannya menjadi pemimpin. Ketika perempuan diberi peluang yang sama untuk belajar dan mengembangkan kemampuan, hal itu akan melahirkan generasi perempuan yang cerdas, percaya diri, dan mampu berkontribusi dalam berbagai bidang. Ini selaras dengan kenyataan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam mendidik keluarga dan masyarakat.²⁵

Selain itu, pendidikan Islam yang menghargai kesetaraan gender dapat menjadi pendorong untuk perubahan sosial lebih baik. Melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai adil, toleran, dan saling menghormati, maka generasi muda dapat tumbuh dengan pola pikir bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.²⁶ Hal ini akan membantu membentuk masyarakat yang lebih seimbang serta harmonis. Untuk

²² M. Imamuddin et al., "The Role of Women as Educators," *Nur El-Islam : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.51311/nuris.v7i2.190>, h. 148.

²³ Wikhdatun Khasanah, "Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14568>, h. 300.

²⁴ Tajul Arifin, "Gender Equity In Hadith Literature: An Analysis Of The Contemporary Hadith Curriculum Of Madrasah Aliyah In Indonesia," *Journal Of Hadith Studies*, ahead of print, May 25, 2021, <https://doi.org/10.33102/johs.v3i2.55>, h. 9.

²⁵ Imamuddin et al., "The Role of Women as Educators," h. 151.

²⁶ Hairiyah Hairiyah et al., "The Importance of Islamic Education and Gender Equality in Contemporary Schools," *Dayah: Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.22373/jie.v7i1.21858>, h. 121.

mewujudkannya, keterlibatan peran ulama, pendidik, dan pengambil kebijakan sangat dibutuhkan. Yakni perlunya ikut serta dalam mengarahkan penafsiran ajaran Islam agar lebih peka terhadap isu keadilan gender, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam kebijakan sekolah.²⁷ Kerja sama antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial juga memiliki kedudukan yang sangat penting supaya prinsip kesetaraan benar-benar menjadi praktik nyata dalam pendidikan sehari-hari.²⁸

Adapun relevansi hadis ini juga tampak dalam dorongan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif dan mudah diakses bagi semua kalangan. Kewajiban menuntut ilmu berlaku bagi setiap Muslim tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, maupun kondisi ekonomi. Oleh karena itu, lembaga dan manajemen pendidikan Islam perlu berkomitmen menjamin kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan beasiswa, subsidi pendidikan, serta program afirmatif bagi kelompok yang kurang beruntung. Selain itu, hadis ini juga menegaskan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan profesional bagi para pendidik serta tenaga kependidikan.²⁹

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya ditujukan bagi siswa, tetapi juga untuk guru maupun pemimpin lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, manajemen pendidikan Islam perlu menyediakan pelatihan dan program peningkatan kompetensi secara berkesinambungan agar para pendidik dapat terus memperbarui wawasan serta keterampilannya. Perubahan dalam kurikulum, materi ajar, dan cara guru berinteraksi dengan siswa sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan gender di lingkungan pendidikan. Dengan menghadirkan representasi gender yang lebih seimbang dalam buku pelajaran serta memberikan pelatihan yang tepat bagi para pendidik, lingkungan belajar dapat menjadi lebih inklusif, adil, dan setara bagi semua.

Maka dari itu, menjadikan hadis ini sebagai dasar normatif lembaga pendidikan Islam dapat memperkuat komitmen terhadap keadilan sosial, kesetaraan gender, serta pengakuan terhadap hak belajar bagi semua, sekaligus menegaskan bahwa pencarian ilmu merupakan ibadah yang memuliakan setiap insan tanpa memandang perbedaan. Sehingga, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu memiliki makna yang sangat relevan dalam membangun pendidikan Islam yang inklusif. Hadis tersebut bukan hanya dasar hukum atau teori, tetapi juga sumber

²⁷ Nikmatullah Nikmatullah, "Male Ulama Reinterpretation of the Gender Hadith in Indonesian Socio Cultural Contexts," *Pharos Journal of Theology*, no. 105 (2) (March 2024), <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.213>, h. 9.

²⁸ Hairiyah et al., "The Importance of Islamic Education and Gender Equality in Contemporary Schools," h. 123.

²⁹ Inggil Laksana and Muhammad Royan Masdaudi, *Implementasi Hadits Nabi Sebagai Panduan Nilai-Nilai Ilahiah Dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Islam*, 6 (2025), h. 253.

inspirasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, setara, dan mampu memajukan seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tentang kewajiban menuntut ilmu yang berlaku bagi setiap Muslim secara konsep dan makna memberikan dasar teologis kuat bagi penyelenggaraan pendidikan Islam inklusif gender. Hadis tersebut menunjukkan bahwa pencarian ilmu bukan hak eksklusif laki-laki, tetapi merupakan kewajiban kolektif yang mencakup perempuan. Temuan ini juga dikuatkan oleh fakta historis pada masa Nabi SAW, di mana perempuan mendapatkan akses belajar, berperan sebagai periwayat, dan memegang posisi penting dalam transmisi pengetahuan agama. Dengan demikian, prinsip kesetaraan dalam akses pendidikan bukan gagasan kontemporer yang asing bagi Islam, tetapi memiliki akar langsung dalam warisan keilmuan Islam awal.

Kontribusi penelitian ini adalah memberikan argumentasi normatif sekaligus historis bahwa landasan pembentukan pendidikan Islam modern terutama yang berbentuk lembaga formal seperti sekolah, madrasah, dan pesantren dapat bertumpu pada hadis kewajiban menuntut ilmu sebagai dasar legitimasi untuk menghapus diskriminasi gender dalam akses, kurikulum, dan peran pengajar. Artinya, penelitian ini tidak hanya menegaskan kesetaraan sebagai nilai moral, tetapi menghubungkannya dengan sumber otoritas utama dalam diskursus keilmuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al 'Asqalānī, Abū al Faḍl Aḥmad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥajar. *Tahdhīb al Tahdhīb*. al Hindi: Matba'ah Da'irah al Ma'arif al Nidhamiyah, 1326 H.
- Al 'Asqalānī, Abū al Faḍl Aḥmad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥajar. *Taqrīb al Tahdhīb*. Suriya: Dār al Rashīd, 1986 H.
- Al Ju'fī, Muḥammad Ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*. Dār Ṭawq al Najāh, 1422 H.
- Al Ju'fī, Muḥammad Ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al Bukhārī. *Terjemah Ensiklopedia Hadis*. n.d.
- Al Kankūhī, Fakhr al Ḥasan ibn 'Abd al Raḥman al Ḥanafī. *Sharḥ Sunan Ibn Mājah*. Qaḍīmī Kutub Khānat, 1315 H.
- Al Mizzī, Yūsuf ibn 'Abd al Raḥman ibn Yūsuf, Abū al Ḥajjāj, Jamāl al Dīn Ibnu al Zakī Abī Muḥammad al Qaḍā'ī al Kalbī. *Tahdhīb al Kamāl fī Asmā'i al Rijāl*. Bairut: Mu'assasah al Risālah, n.d.
- Al Qazwīnī, Ibn Mājah Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Dār Iḥyā' al Kutub al 'Arabiyah, n.d.
- Al Qazwīnī, Ibn Mājah Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. *Terjemah Ensiklopedia Hadis*. n.d.

- Arifin, Tajul. "Gender Equity In Hadith Literature: An Analysis Of The Contemporary Hadith Curriculum Of Madrasah Aliyah In Indonesia." *Journal Of Hadith Studies*, ahead of print, May 25, 2021. <https://doi.org/10.33102/johs.v3i2.55>.
- Azizah, Khoridatul, and Nailur Rosyida. "Pendidikan Inklusif Gender: Analisis Pemikiran RA Kartini." *Equality: Journal of Gender, Child, and Humanity* 2, no. 2 (2024).
- Damanik, Fritz Hotman Syahmahita, Oman Sukmana, and Wahyudi Winarjo. *Sosiologi Kritis dan Transformasi Pendidikan: Menggugat Ketidaksetaraan Gender di Indonesia*. 14, no. 2 (2025).
- Hairiyah, Hairiyah, Sangkot Sirait, and Mahmud Arif. "The Importance of Islamic Education and Gender Equality in Contemporary Schools." *Dayah: Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.22373/jie.v7i1.21858>.
- Imamuddin, M., Andryadi Andryadi, Zaharuddin M, Isnaniah Isnaniah, Zulmuqim Zulmuqim, and Syafruddin Nurdin. "The Role of Women as Educators." *Nur El-Islam : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.51311/nuris.v7i2.190>.
- Islamiyyah, Novita Dyah, Nur Rahmadani Fitri, and Herlini Puspika Sari. "Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender." *Jurnal Pendidikan Islam* 3 (2025).
- Khasanah, Wikhdatun. "Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14568>.
- Laksana, Inggil, and Muhammad Royan Masdaudi. *Implementasi Hadits Nabi Sebagai Panduan Nilai-Nilai Ilahiah Dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Islam*. 6 (2025).
- Lisliningsih, Novia, and Salmi Wati. *Wanita Dan Ilmu Pengetahuan Pada Zaman Rasulullah: Telaah Literasi Dan Pendidikan Dalam Perspektif Hadis*. 2, no. 2 (2025).
- Nikmatullah, Nikmatullah. "Male Ulama Reinterpretation of the Gender Hadith in Indonesian Socio Cultural Contexts." *Pharos Journal of Theology*, no. 105 (2) (March 2024). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.213>.
- Siregar, Nurkhalijah. *Kitab Sunan Ibn Mājah (Biografi, Sistematis, dan Penilaian Ulama)*. 16, no. 2 (2019).
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2018.